



**DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT 10110 TEL. (021) 381 4450 FAKS. (021) 384 5774

Jakarta, 15 Januari 2015

Nomor : 00131 /TI/01/2015/51/06  
Perihal : Saran penguatan Komisi Nasional Indonesia  
untuk UNESCO (KNIU)

Kepada  
Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

di  
J a k a r t a

Merujuk perihal pada pokok surat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana dimaklumi bahwa Konstitusi UNESCO menghendaki agar setiap negara anggota memiliki Komisi Nasional dengan anggota badan-badan pemerintah yang terkait cakupan kegiatan UNESCO yang meliputi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi. Komisi Nasional tersebut berfungsi sebagai penasihat pemerintah, dan melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi dengan Kementerian terkait serta penghubung dengan UNESCO. Bentuk dan struktur komisi nasional untuk UNESCO dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara anggota.
2. Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dibentuk melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0257/P/1977. Mengingat dasar pembentukan KNIU dimaksud sudah relatif lama dan nomenklatur Kementerian sudah berubah, maka kami berpandangan kiranya perlu dilakukan penyesuaian dan penguatan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Pentingnya penguatan, pelestarian dan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi bagi Indonesia;
  - b. Penyesuaian dan penguatan struktur KNIU, dengan memperkuat pelibatan instansi-instansi terkait di dalam KNIU, serta penyesuaian nomenklatur Kementerian/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan program/kegiatan UNESCO, khususnya dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan informasi;
  - c. Memperkuat dukungan substansi delegasi Indonesia/Kantor Wakil RI di UNESCO, termasuk rekomendasi posisi dan pelaporan;
  - d. Penguatan koordinasi untuk penanganan berbagai situs/warisan budaya dan alam di Indonesia yang tercatat sebagai Warisan Budaya Dunia dan memerlukan koordinasi erat lintas-sektoral. Sebagai contoh, *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* (TRHS) telah masuk ke dalam *in-danger-list*, dan Taman Nasional Lorentz serta *Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy* terancam masuk ke dalam daftar tersebut;
  - e. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi UNESCO dan Pemerintah Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan berkala yang kredibel dari implementasi berbagai konvensi tersebut, seperti *Convention against Discrimination in Education* (1960), dan *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (1972) dan lain-lain; dan
  - f. Banyaknya program UNESCO yang harus ditindaklanjuti melalui pelaporan rutin dari negara anggota, seperti pelaksanaan *Education for All* (EFA).



3. Mengingat luasnya cakupan program/kegiatan KNIU sebagai penguat untuk implementasi kebijakan bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi, dan mengingat peran KNIU sebagai koordinator nasional dalam keempat bidang tersebut, maka fungsi KNIU kiranya perlu ditingkatkan. Terkait dengan hal tersebut, kami menyampaikan beberapa saran pertimbangan sebagai berikut:
- Mengingat dasar hukum pembentukan KNIU telah cukup lama dan nomenklatur Kementerian sudah berubah, maka perlu diajukan dasar hukum baru dengan dasar legalitas yang lebih kuat, yakni Keputusan Presiden. Keputusan Presiden dimaksud akan mengikat semua Kementerian/Lembaga pemerintahan sesuai tupoksi masing-masing, sehingga memudahkan KNIU dalam melakukan fungsi koordinasinya;
  - Penetapan keanggotaan wakil-wakil Kementerian/Lembaga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan tupoksi dan nomenklatur masing-masing instansi baru ke dalam struktur KNIU;
  - Koordinasi dalam penyiapan pelaporan, pembuatan analisis, dan rekomendasi posisi, termasuk sebagai penghubung dengan lembaga-lembaga terkait di Indonesia, Kantor Wakil RI untuk UNESCO dan kantor UNESCO Jakarta;
  - Melaksanakan rapat koordinasi rutin untuk membahas berbagai program/kegiatan UNESCO di Indonesia, pencalonan Indonesia dalam berbagai posisi di forum UNESCO, nominasi Indonesia terhadap berbagai program UNESCO seperti *World Heritage*, *Intangible Cultural Heritage*, *Memory of the World*, termasuk menjaga warisan dunia yang sudah dimiliki Indonesia;
  - Penetapan sekretariat KNIU yang bertugas untuk menyiapkan pelaporan, agenda rapat koordinasi, penyusunan rekomendasi posisi, merumuskan dan memonitor pelaksanaan manajemen warisan dunia Indonesia maupun program UNESCO lainnya, serta perumusan saran tindak lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Multilateral



Tembusan:

- Yth. Menteri Luar Negeri (sebagai laporan);
- Yth. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud;
- Yth. Ketua Harian KNIU.